

Maqashid Ash-Sharia Principles In Child Protection

Riska Harnysah Harahap
riskaharnisarahap@gmail.com

Risalan Basri Harahap
risalanbasriharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Maqashid Asy- Sharia aims to realize the benefit of man in the world and the hereafter. The principle of Maqashid Asy- Sharia consists of maintaining religion (hifzh al-din), nurturing the soul (hifzh al- nafs), Protection of reason (hifzh al-aql), nurturing offspring (Hifzh al-nasl) and maintaining property (hifz al-mal). The formulation of the problem from this study is how the concept of child protection in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and How the principle of Maqashid Asy-Sharia in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The purpose of this study is to find out how the concept of protection of children in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and To find out how the principle of Maqashid Asy-Sharia in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection. The theory used in this study is a theory related to the principle of Maqashid Asy- Sharia in law no. 35 of 2014 concerning. Furthermore, the type of research used is library research, using a normative juridical approach. The results of the research obtained, namely, freedom to practice religion, are contained in article 6 of Law No. 35 of 2014, namely that every child has the right to worship according to their religion, thinking, and expression in accordance with their level of intelligence and age under the guidance of parents or guardians. It is found in (hifzh al-din maintains Religion. Children are a generation that needs to be given religious education so that they have a basic foundation in everyday life. Childcare is contained in article 7 of Law No. 35 of 2014, namely parents and families are responsible for nurturing, maintaining, educating, and protecting children. It is called (hifzh al- nafs). The protection of education is contained in article 9 of Law No. 35 of 2014 concerning child protection, namely that every child has the right to obtain education and teaching in order to develop his personality and his level of intelligence with his interests and talents is hifzh al -aql.

Keywords: Principle, Maqashid Asy- Sharia, Child Protection

A. Pendahuluan

Anak merupakan tumpuan sekaligus harapan dari semua orang tua. Perlindungan anak sering terkait dengan hukum. perlindungan hukum anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. Anak merupakan satu-satunya penerus bangsa yang mempunyai tanggung jawab besar demi tercapainya cita-cita bangsa. Anak berdasarkan definisi dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "*Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan*".¹

Peran seorang anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh

¹ Nengah antara Putra, "perlindungan hukum terhadap anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan" (n.d.): 4.

anak yang dilengkapi dengan kekuatan (macht) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

Pada dasarnya suatu kejahatan itu bisa terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik pria, wanita, ataupun anak-anak. Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu sebuah generasi yang disiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.²

² Saiful Ibnu Hamzah Dedi Christiawan, "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017perspektif Maqashid Syariah," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2020): 21.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, maupun masyarakat sekitarnya.

Perlindungan yang diberikan pada anak merupakan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan juga dapat bersosialisasi di lingkungan sekitarnya.³

Untuk mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah Islam menekankan pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak.

Dalam Islam, perlindungan anak berarti menampakkan apa yang dianugerahkan oleh Allah SWT di dalam hati kedua orang tua yaitu berupa sentuhan cinta dan kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasarnya sehingga anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan

³ Abu Huraerah, *Op. Cit*, hlm.21.

berpartisipasi secara optimal serta melindungi anak dari setiap tindakan kekerasan dan ketidakadilan atas dasar menghormati dan memelihara harkat dan martabat anak sebagai anugerah dan amanah ciptaan Allah.

Ketentuan ini juga merupakan tindakan yang lebih maslahat, untuk menghindari tindakan muda-mudi melakukan perzinahan. Kemaslahatan yang ingin diraih dalam hal ini terpeliharanya kejelasan keturunan manusia (*hifz al- nasl*) adalah tim penyusun memasukkan aturan ini, sebagaimana diakui Prof. Muladi, melihat dampak banyaknya muda-mudi yang hamil di luar nikah.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal kekerasan terhadap wanita, tapi memakai istilah penganiayaan yang merupakan jenis perilaku

⁴ Zul Anwar Ajim Harahap, "Reformulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya," *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2015): 16-27.

yang menggunakan kekerasan seperti yang diatur dalam pasal 351 sampai 356 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁵

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*)⁶ yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan penelitian ini. Sumber data penelitian ini berupa data primer yang bersumber dari, prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan data sekunder berupa dari jurnal, buku-buku dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu bahan pustaka yang koheren diawali dengan kegiatan

⁵ Dermina Dalimunthe, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Yurisprudencia: ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan* 3, no. 1 (2017): 66-82.

⁶ Ihsan Helmi Lubis, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" 7, no. 1 (2019): 5.

penelusuran sumber hukum positif dan system hukum yang relevan dengan pokok pembahasan. Teknik analisis data bertujuan untuk menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh, teknik Analisis data penelitian ini adalah kualitatif, yaitu upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data yang mengorganisasikan data memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting, apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kembali dengan data-data yang berasal dari interatur bacaan. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan terhadap anak dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak persepektif prinsip *Maqashid Asy-Syariah* dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Konsep perlindungan anak adalah masa depan bangsa dan

generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang

pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2, yang dimaksud perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 6 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Pasal 7 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu orang tua dan keluarga bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak dan Pasal 9 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu setiap anak berhak

memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya dengan minat dan bakatnya.

Maqashid Asy-Syariah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Maka dengan demikian, *Maqashid Asy-Syariah* adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum yang mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Adapun prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu kebebasan Memilih Agama setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hal ini terdapat pada (*hifzh al-din* memelihara Agama. Anak adalah generasi perlu diberikan

pendidikan agama sehingga mempunyai landasan dasar dalam kehidupan sehari-hari.⁷ Seperti pada firman Allah: Q.S. An-Nisa ayat 9: “*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar*”

Ayat tersebut menjelaskan posisi anak selain sebagai amanah sekaligus harus dipenuhi hak-haknya sebagai anak, maka hak dasar mereka harus terpenuhi. Pemenuhan itu diwujudkan dalam merawat, menjaga, membesarkan, mendidik, membina dan melindungi, agar anak dapat tumbuh kembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga menjadi anak yang berkualitas, mempunyai akhlak yang mulia, dan sejahtera lahir dan

⁷ Ahmad Sarwat, *Maqashid Syariah*, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 21.

batin. Dalam perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*) dalam konsep *Maqashid Asy-Syariah* merupakan urutan pertama karena hal ini merupakan kebutuhan dharuriyat yang paling utama. Maka seharusnya masalah perlindungan kepada anak diwujudkan dengan penjagaan dari dua sisi, yaitu penjagaan dari sisi kelestariannya (*Janib al-Wujud*) dan penjagaan dari sisi ancaman yang dapat merusaknya (*Janib al-'Adam*) dalam kerangka menjaga kelestariannya Islam mewajibkan manusia beriman, melaksanakan shalat, membayar zakat, puasa, menunaikan ibadah haji dan kewajiban-kewajiban agama yang lain.⁸

Eksistensi agama sebagai petunjuk kehidupan, tidak akan berarti tanpa eksistensi manusia sebagai pemeluknya. Karena itu, Islam memberlakukan perlindungan terhadap keberlangsungan hidup manusia (*hifzh al-nafs*). Islam adalah satu-

⁸ Abi Ishak As-Syathibi, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariati* (Dar al-Kutub al-Alamiyah, Beirut), jilid 1, hlm.26.

satunya agama yang paling tegas dalam menyuarakan perlindungan terhadap nyawa. Dapat dilihat dari anjuran islam untuk memperbanyak keturunan lewat ikatan pernikahan. Maka dalam hal ini, keluarga dari anak masih bisa dianggap benar-benar memberikan perlindungan hak-hak anak mereka terkait keselamatan jiwa dari setiap anak-anaknya.⁹

Perlindungan akal (*hifzh al-aql*) merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa. Karena akal adalah wadah untuk menampung taklif agama. Tanpa akal pemeluk agama tidak akan mampu menerima beban taklif agama yang berupa kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan.¹⁰

Hifzh al-nasl adalah perlindungan genetik/nasab atau

⁹ Wahhab az-Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2006), cet. Ke-14, hlm. 310.

¹⁰ Dermina Dalimunthe, "Tinjauan Tentang Bagian Ahli Waris Yang Menolak Dalam Perspektif Hukum Perdata bw" 2 (n.d.): 15-30.

keturunan.¹¹ Dalam aplikasinya, *hifzh al-nasl* memiliki dua pengertian. Pertama, melindungi dari kepunahan generasi atau keturunan (*ta'hil an-nasl*) dan yang kedua, melindungi dari percampuran atau ketidakjelasan garis nasab (*ikhtilat an-nasab*).

hifzh al-nasl dianggap sebagai prinsip kehidupan yang primer (*dharuriyah*). Sebab ketidakjelasan garis nasab dapat menimbulkan sikap acuh dan tidak peduli yang artinya, seorang anak yang terlahir tanpa memiliki garis keturunan yang jelas, maka masyarakat tidak ada yang wajib merasa peduli untuk bertanggungjawab terhadap keberlangsungan hidupnya.

Perlindungan harta benda (*hifz al-mal*), "harta bukanlah segalanya, tapi segalanya butuh harta" kalimat itulah barangkali yang paling representatif untuk mengembangkan betapa fitalnya arti harta atau materi bagi

¹¹ Sawaluddin Siregar, Munasabat Al- Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biq'a'i, *Yurisprudencia: ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan*, no. 2(2005):90.

kelangsungan kehidupan manusia. Harta berfungsi sebagai sarana untuk mencukupi kebutuhan primer, sekunder bahkan tersier kehidupan. Hibah dapat diartikan sebagai pemberian berupa harta kekayaan tanpa mengharapkan imbalan apapun.¹²

Masyarakat yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum diberikan perlindungan keamanan baik secara fisik maupun psikis oleh pemerintah dan juga diberikan reward sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya dalam membantu Negara dalam menciptakan rasa aman bagi warga negaranya.¹³

¹² Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Penetapan Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Perkawinan Secara Hukum Normatif" 5, No. 2 (2019): 224-236.

¹³ Adi Syahputra Sirait, "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana" 5 (2019): Hlm. 253.

D. Kesimpulan

Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan secara wajar baik fisik, mental dan sosial.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku yang tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan

kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya maka tiba saatnya menggantikan generasi terdahulu.

Prinsip *Maqashid Asy-Syariah* Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 yaitu: Kebebasan Memilih Agama, terdapat pada pasal 6 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali. Hal ini terdapat pada (*hifzh al-din* memelihara Agama. Anak adalah generasi perlu diberikan pendidikan agama sehingga mempunyai landasan dasar dalam kehidupan sehari-hari, Pengasuhan Anak terdapat pada pasal 7 Undang- Undang No 35 Tahun 2014 yaitu orang tua dan keluarga bertanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak.

Referensi

a. Sumber Buku

Sarwat Ahmad, *Maqashid Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

Djakfar Muhammad, *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: UIN-Malang Press, 2009.

Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2016.

Az-Zuhaili Wahbah, *Ushul al-fiqh al-islami*, Damaskus: Dar al-fikr, 2006.

b. Sumber Jurnal

As-Syathibi Abi Ishak, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Syariati Dar al-Kutub al-Alamiyah*, Beirut jilid 1.

Christiawan, Saiful Ibnu Hamzah Dedi, "Penanganan Anak Dalam Perkara Pidana Pencurian Di Kota Surabaya Pada Tahun 2017 perspektif Maqashid Syariah," *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 2020: 21.

Harahap, Zul Anwar Ajim, "Reformulasi Tindak Pidana Zina Dalam RUU KUHP Indonesia Dan Sumbangan Hukum Islam Terhadapnya,"

Siregar Khoiruddin Manahan, "paradoks penetapan usia perkawinan dalam undang-undang perkawinan secara hukum normatif" 5, no. 2 2019.

Putra, Nengah antara, "perlindungan hukum terhadap anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Di Lembaga Pembinaan" (n.d.): 4.

Sirait, Adi Syahputra , "Kedudukan Dan Efektivitas Justice Collaborator Di Dalam Hukum Acara Pidana."

Dalimunthe, Dermina, "Tinjauan Tentang Bagian Ahli Waris Yang Menolak Dalam Perspektif Hukum Perdata bw" 2 (n.d.): 15-30.

Dalimunthe, Dermina, "Comparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Hukum Ekonomi* 6, no. 1 2020 : 13.

Dalimunthe, Dermina, "Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Yurisprudencia: ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan* 3, no. 1 (2017): 66-82.

Lubis Ihsan Helmi, "Putusan Mahkamah Agung Nomor. 37/P/HUM/2017 (Ditinjau Dari Asas Keadilan)" 7, no. 1 2019.

Mustafid, "Hukum Perbuatan Roasting Dalam Stand Up Comedy Ditinjau Berdasarkan Ketentuan

Syari'at Islam" 7, No. 2
2021.

Siregar, Sawaluddin, Munasabat
Al- Qur'an Perspektif
Burhanuddin Al-Biqa'i,
Yurisprudencia: ilmu-ilmu
kesyariahan dan
keperdataan, no. 2 2005.